



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Jend. A. Yani. No. 9 Telp. 0370-654097 Praya 83511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
NOMOR **24.III** TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK)
AL HADI TAMBUN

DESA PENGADANG KECAMATAN PRAYA TENGAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Al Hadi Tambun Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah No. 17/YA-AHAT/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.
- Menimbang** : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al Hadi Tambun yang didirikan oleh Yayasan Al Hadi Tambun Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf (a) diatas, dipandang perlu memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan dengan Bidang Studi Keahlian **Seni, Kerajinan dan Pariwisata** Program Studi Keahlian **Pariwisata** Kompetensi Keahlian **Akomodasi Perhotelan**.
- Mengingat** : 1. a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 29 Tahun 1990;
b. Nomor 38 Tahun 1992;
c. Nomor 39 Tahun 1992;
d. Nomor 25 Tahun 2000;
e. Nomor 19 Tahun 2005;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah;
5. Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Tengah;
- Memperhatikan** : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor 2873/C5.3/MN/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
KESATU : Memberikan izin kepada
- Nama Yayasan : **YAYASAN AL HADI TAMBUN**
- Alamat : Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Kejuruan
- Nama : **SMK AL HADI TAMBUN**
- Alamat : Desa Pengadang Kecamatan Praya Tengah Kabupaten Lombok Tengah
- KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 maka pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan seperti tersebut pada diktum KESATU dapat dicabut.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PRAYA

Pada tanggal : 5 Juni 2014



Drs. H. ZALU IDHAM HALID, M.Pd.
NIP. 19670521199203 1 011